Tribun Pontianak

SELASA
12 JULI 2011

Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian

SEJAK diberlakukannya PP Nomor 24 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka satu di antara tolak ukur kinerja pemerintah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah yang tentu saja sudah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI dan diberi Opini Audit.

Mengacu kepada Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini WTP adalah satu di antara opini audit laporan keuangan paling tinggi yang diberikan kepada Auditee. Opini audit yang lainnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse) dan opini Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer.

Opini audit merupakan bentuk dari pernyataan tertulis dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa oleh mereka. Opini audit bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji yang bersifat material.

Opini Audit atas laporan keuangan akan dinilai berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (Adequate Disclousures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari pihak Auditee. Jika keempat kriteria ini dipenuhi maka sudah bisa dipastikan Laporan Keuangan akan diganjar dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Syaiful Rahman SE MSi
Praktisi Akuntansi Pemerintahan

Dalam ikhtisar Hasil laporan pemeriksaan BPK RI semester I - 2010 yang disampaikan Maret 2011, BPK mencatat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009, dari total 348 LKPD hanya 14 LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tidak memberikan pendapat sebanyak 45 LKPD dan Tidak Wajar 30 LKPD sedangkan sisanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk pemerintah pusat dalam hal ini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yan g diaudit tahun 2009 dari 78 Auditee yang diperiksa, 44 diantaranya memperoleh WTP.

Perlu kita garis bawahi bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan final, hal ini disebabkan Laporan Keuangan dengan Opini WTP masih mungkin mengandung kesalahan namun kesalahan tersebut tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang berbeda. Selain itu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti laporan tersebut tidak ada korupsi atau tidak ada *mark up* belanja atas laporan keuangan tersebut.

Seharusnya yang dikejar Auditee bukan hanya Opini yang tertinggi atas laporan keuangan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. (*)